



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, khususnya terkait nomenklatur pada organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

1

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

✓

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 21);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 59);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 21) menjadi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Khusus terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembelajaran Dan Evaluasi;
 - d. Seksi Pengelolaan Sekolah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Badan Organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Selain susunan organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Satuan Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Maret 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

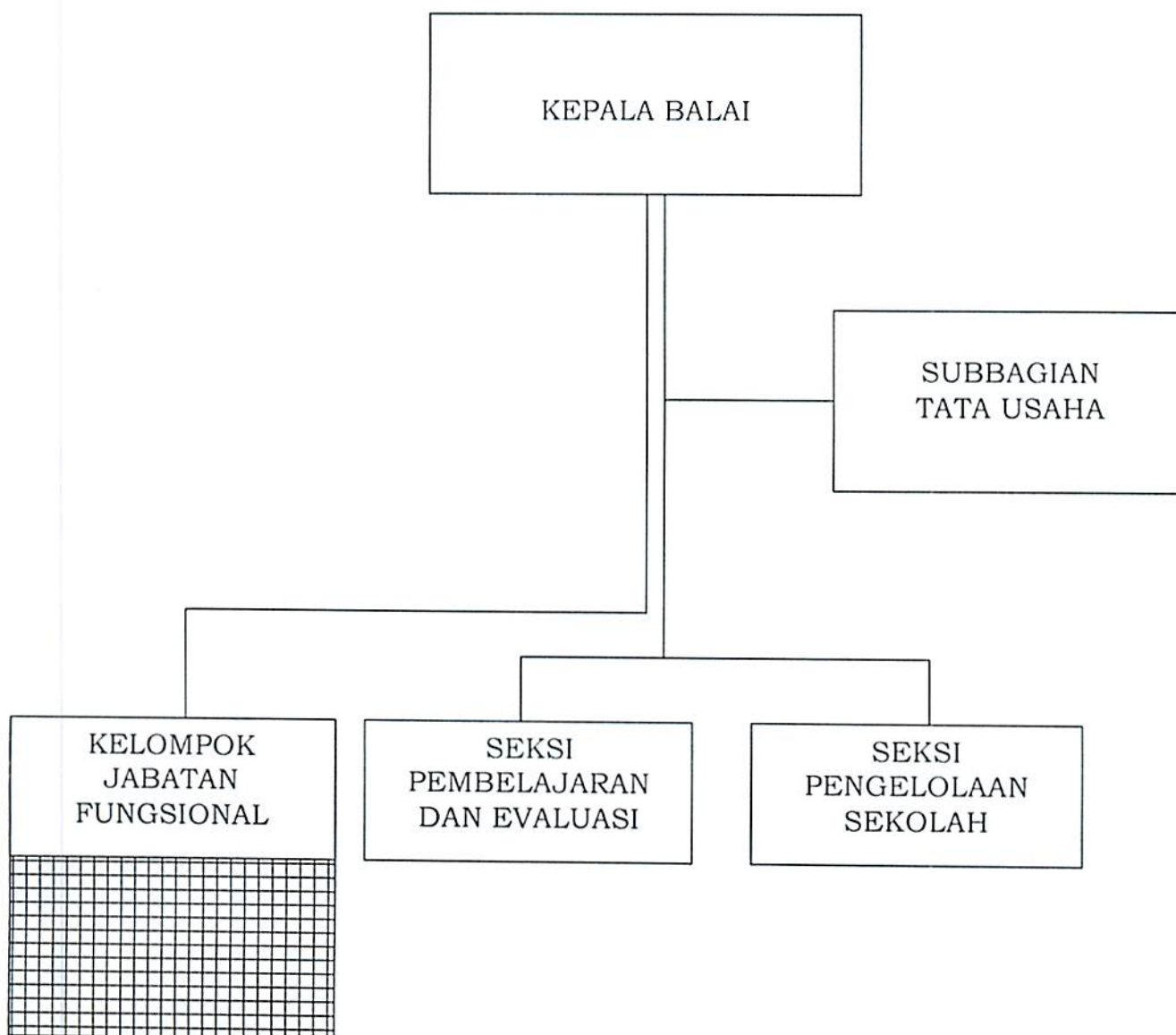
SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 17

A

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 39 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KHUSUS



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 39 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KHUSUS PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 PEMALANG	KABUPATEN PEMALANG
2.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 PEMALANG	KABUPATEN PEMALANG
3.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SURAKARTA	KOTA SURAKARTA
4.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEMARANG	KOTA SEMARANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO